

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang menjadi tumpuan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Pada tahun 2017, 80% dana APBN bersumber dari penerimaan pajak yang dinilai efektif dan memiliki peranan yang strategis (Pratiwi, 2017). Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber kontribusi dana yang paling besar dalam penambahan pendapatan negara. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan bea cukai, dan penerimaan dari pajak-pajak lainnya. Pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk pembangunan di Indonesia.

Pengeluaran yang paling utama dari negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti, gaji pegawai pemerintah, berbagai subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenagakerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan lainnya. Penerimaan pajak yang didapat pemerintah dari rakyat sesungguhnya akan kembali lagi kepada rakyat. Hal ini yang menyebabkan pemerintah harus terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari segala sisi. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Saat ini, Dirjen Pajak telah melakukan sejumlah reformasi dengan cara melakukan edukasi dan literasi fungsinya untuk meningkatkan kepatuhan pada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan melaporkannya.

Kepatuhan wajib pajak dipandang sebagai faktor yang memegang peranan penting dalam peningkatan atau penurunan jumlah penerimaan pajak suatu

daerah. Sri Mulyani (2016) menyatakan “Penerimaan pajak kita dalam beberapa tahun terakhir jauh dibawah target. Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil”. Untuk itu Sri Mulyani menjelaskan pihaknya merubah Rancangan Undang-undang (RUU), Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan RUU PPh. Regulasi pajak akan diperbaiki agar tidak menciptakan kompleksitas dan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dari sisi administrasi pajak, pemerintah mendorong perbaikan pada Dirjen Pajak dengan membangun dan memperkuat profesionalisme dan integritas sumber daya manusia dalam pelayanan perpajakan. Misalnya dengan menciptakan kemudahan dalam pembayaran, pelaporan, dan akses informasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Target penerimaan pajak pemerintah sebesar Rp 1.495,9 triliun pada RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2017. Dari jumlah tersebut, Rp 1.271,7 triliun berasal dari pajak non migas dan sisanya Rp 191,2 triliun berasal kepabeanan dan cukai serta PPH Migas Rp 33 triliun.” (Rahadi, 2016).

Wajib pajak patuh dapat diartikan sebagai wajib pajak yang disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Pembayar pajak terbesar belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, karena meskipun wajib pajak memberikan kontribusi besar pada negara, namun masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyeteroran pajak maka tidak dapat dikatakan wajib pajak patuh. Niat untuk patuh akan mempengaruhi perilaku kepatuhan begitu juga sebaliknya niat untuk tidak patuh akan mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak (Mustikasari, 2007). Kementerian Keuangan Dirjen Pajak mencatat adanya peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 setelah tenggang waktu pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berakhir Sabtu (31/3/2018). Meningkatnya rasio kepatuhan diiringi dengan tingginya jumlah laporan secara elektronik atau online.

Pelaporan SPT pajak untuk WPOP tahun 2018 ini telah mencapai 10,51 juta orang. Dari total tersebut, pelaporan melalui e-filing mencapai 8,21 juta orang atau 78,12 persen (Putera, 2018). Dari total penerimaan pajak, terdiri dari PPh sebesar Rp 852,9 triliun, PPN ditargetkan Rp 535,3 triliun, PBB Rp 17,3 triliun, dan pajak lainnya ditargetkan Rp 9,6 triliun. Sedangkan bes masuk ditargetkan Rp 35,7 triliun, bea keluar sebesar Rp 3 triliun serta cukai sebesar Rp 155,4 triliun (Tjahono, 2018).

Sanksi perpajakan merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan peraturan UU perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2009:57). Sanksi dalam perpajakan, diberikan oleh Dirjen Pajak untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang diatur dalam UU perpajakan, maka seharusnya sanksi pajak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak secara yuridis mengandung unsur pemaksaan, artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan benar, maka konsekuensinya akan dikenai sanksi pajak (Pohan, 2014:135)

Pelayanan pajak yang baik diharapkan dapat membawa pengaruh baik pula untuk wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat dinilai dari persepsi wajib pajak dan harapan wajib pajak saat menerima layanan, dengan pengalaman wajib pajak yang sebenarnya atas layanan yang diterima (Endang dkk, 2014). Pelayanan administrasi dalam perpajakan akan berpengaruh pada masyarakat dalam membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Norma subjektif adalah salah satu jenis norma yang belum banyak mendapat perhatian di bidang kepatuhan dalam perpajakan. Norma subjektif dapat didefinisikan sebagai persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen, 1991:188). Tekanan berupa perilaku yang berasal dari keluarga, rekan kerja, lingkungan sekitar. Menurut Torgler (2007:113) moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk mematuhi dan

membayar pajak. Moral pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan (Cahyonowati, 2011).

Menurut Verboon dan Van Dijke (2011) menyatakan bahwa tingkat sanksi pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan hanya jika prosedur pemberian sanksi tersebut dipandang adil. Persepsi terhadap ketidakadilan prosedural pemberian sanksi tersebut dapat menyebabkan kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas menjadi menurun. Menurut Tyler (2006) Ketika otoritas pajak telah membuat prosedur secara fair, termasuk dalam pemberian sanksi denda pajak yang tinggi, masyarakat akan cenderung taat pada keputusan otoritas tersebut. Salman dan Farid (2008) menemukan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tsubira dan Nkote (2013) menemukan bahwa norma-norma sosial dan moral wajib pajak secara signifikan berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak. Hasil penelitian Mustikasari (2007) menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kewajiban moral dengan niat berperilaku tidak patuh.

Oleh sebab itu, dengan adanya sanksi pajak saja tidak cukup untuk membuat wajib pajak patuh terhadap perpajakan, maka diperlukan adanya keadilan dalam sistem pelayanan perpajakan harapannya wajib pajak dapat merasa adil tidak dibeda-bedakan sehingga dapat membuat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Disisi lain, wajib pajak masih dipengaruhi dengan norma dan moral yang ada disekitar lingkungan wajib pajak. Penulis tertarik untuk kembali meneliti tentang kepatuhan wajib pajak, mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam pemasukan APBN. Oleh karena itu, peneliti memilih sanksi pajak, sistem pelayanan perpajakan, norma subjektif dan norma moral sebagai faktor-faktor yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih rendah. (Tjahono, 2018)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakan?
2. Apakah sistem pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakan?
3. Apakah norma berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakan?
4. Apakah moral berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam perpajakan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh sistem pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan dalam perpajakan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh norma terhadap kepatuhan dalam perpajakan.
4. Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh moral terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat akademik

Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti pengaruh adanya sanksi pajak, sistem pelayanan perpajakan, norma subjektif dan norma moral

terhadap kepatuhan dalam perpajakan agar dapat digunakan sebagai bahan referensi juga dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

2. Manfaat praktik

Untuk manajer dapat mengambil keputusan untuk badan usahanya dan untuk Kantor Pelayanan Pajak dan pemerintah sebagai bahan masukan hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan isi dari skripsi ini, maka secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjelaskan mengenai penelitian terdahulu landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis dan metode penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 terdiri dari desain penelitian, definisi dan operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknis analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 menyimpulkan dari apa yang diperoleh dalam analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.